

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KARTU KREDIT OLEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh : Wedy Freddy Santoso
Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H.,M.H
Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H
Alamat : Jl. Iklas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Email : wedyfreddy@gmail.com**

ABSTRACT

Crime in human life is a social phenomenon that will always be faced by every human being, society, and even countries. The fact has proved that crime can only preventable and mitigated but difficult to eradicated completely. This research can be classified in this type of sociological juridical research. This research was conducted at the Police Ditreskrimsus of Riau area, while the population and sample is a whole part with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the tertiary data, data collection techniques in this research is by the interviews , and literature study. Analysis of the data used is qualitative data and techniques by means of deductive inference.

From the results of the research obtained can be concluded. First, in handling criminal case of credit card the Riau Police conduct inquiry and investigation, make coordination with various parties, reviewing and evaluate the progress of crimes using computers and make the prediction of developments that will happen. Second, the constraints faced is the limited number of personnel, facilities and infrastructure in the inquiry and investigation, the cooperation between law enforcement agencies is still to be casuistry, and the public was slow to report the incident to the authorities so that it can complicate the process of evidence. Third, the efforts of the regional police of Riau is the effort Preventive do the counseling and introduce to the publics some of the operation modus of the perpetrators of the Crime of Credit Card, Repressive efforts implemented through the actions expressly and in accordance with the legislation in force against the perpetrators of crime

Keywords: Law Enforcement-Crime-Credit Cards

A. Pendahuluan

Kepolisian mempunyai peran penting dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terkandung dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹

Kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (*cybercrime*) dengan bentuk yang berbeda dan tanpa mengenal batas wilayah. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²

Kejahatan menggunakan fasilitas internet berkembang pesat di Indonesia terutama daerah Riau, sementara masih terdapat celah pada sistem hukum dan lemahnya sistem pengawasan

atas kejahatan ini. Kejahatan tersebut, salah satunya adalah *credit card fraudulent* di *internet* atau lebih populer disebut Carding. Carding adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya³.

Ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit yang belakangan ini marak terjadi, hal ini menjadi masalah yang membuat masyarakat sangat dirugikan atas kejahatan tersebut, dimana pelaku terus berkembang lebih maju dalam bidang teknologi, sedangkan kendala-kendala dalam menegakkan hukum masih banyak. Membuat para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Kartu Kredit semakin leluasa dalam melancarkan aksinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul "***Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse

¹ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

³ Endah Lestari Dan Johannes Aries, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia*. Vol. 18, No. 18 April 2010, hlm. 2

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
- b. Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan

yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

- c. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴

Menurut darwin penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak

⁴ Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 129.

pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.⁵

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁶. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuh hanya kepada pelaku. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.

Menurut Fitrotin Jamilah Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.⁷

- a. Unsur formal
- b. Unsur melawan hukum
- c. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal objektif menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP) Pengemisan (Pasal 504 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP).

⁵ Darwin Print, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998, hlm. 8.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁷ Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 35.

d. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP).

e. Unsur Tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat korelasi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data dan atau bahan yang diperoleh.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Karena tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit belakangan ini marak terjadi, hal ini menjadi masalah yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(Ui-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52.

membuat masyarakat sangat dirugikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya⁹. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi penelitian yaitu :

- 1) Kanit II Sub Direktorat II Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Kepolisian Daerah Riau.
- 2) Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Cyber Crime Kepolisian Daerah Riau.

b. Sampel

Populasi yang besar, tentunya menyulitkan perolehan data dari responden dalam pelaksanaan penelitian, apalagi dengan waktu dan biaya yang minim kecuali untuk melakukan “*case study*”¹⁰, maka bisa dimungkinkan keseluruhan populasi diteliti. Untuk itu, agar mempermudah perolehan data, perlulah ditentukan terlebih dahulu cara memperoleh data. data diperoleh dengan cara penunjukan (*purposive*

sampling) dari jumlah populasi yang ada. Dengan demikian penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan “*Purposive Sampling*”.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang akan di teliti bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana kartu kredit di wilayah hukum Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau.

b. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Penulis mengambil kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2007, hlm. 172.

memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Di samping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹²

F. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.¹³

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁴ Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.¹⁵ Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹⁶

2. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Yahya Harapan Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

¹² Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya, 2000, hlm. 3.

¹³ M. Husein harun, *Penyelidik dan penuntut dalam proses pidana*. Rineka cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Pasal 102 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi: Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 21.

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁷

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik. Berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

G. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Perngertian Tindak Pidana

Tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam bahasa belanda ada istilah *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang di indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan "perbuatan". perngertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif

atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.¹⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana yakni Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja.

Penambahan penderitaan dengan sengaja pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah, Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :²¹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

¹⁸ Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 44.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

²⁰ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

²¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27.

¹⁷ M Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 99.

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten)
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan

diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana.²² Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.

H. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah Suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari Bank, atau Perusahaan yang mengeluarkan. Atau dapat juga menguangkan kepada Bank

²² H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.cit*, hlm 27

yang mengeluarkan atau pada cabang Bank yang mengeluarkan.²³

2. Manfaat Kartu Kredit

Menurut Dahlan Siamat, Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit Adalah:²⁴

- a. Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
- b. Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (misalnya *visa* dan *master card*).
- c. Sistem pembayaran yang *fleksibel*. Pembayaran atas tegihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*).
- d. Program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga.
- e. Bantuan-bantuan perjalanan terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum.
- f. *Purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

²³ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga (alat pembayaran dalam masyarakat modern)*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 335.

²⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga*, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 415.

3. Modus Operandi Penyalahgunaan Kartu Kredit

Bentuk atau cara penyalahgunaan kartu kredit yang pernah terjadi sebagaimana dibawah ini :²⁵

- a. Modus Operandi *Fraud Application* (Menggunakan kartu asli yang diperoleh dengan aplikasi atau data palsu).
- b. Modus Operandi *Non Received Card* (Menggunakan kartu asli yang tidak diterim oleh pemegang kartu sesungguhnya)
- c. Modus Operandi *Lost/Stolen Card* (Menggunakan kartu asli hasil curian atau temuan).
- d. Modus Operandi *Altered Card* (Menggunakan kartu asli yang diubah datanya)
- e. Modus Operandi *Totally Counterfeit* (Menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu).
- f. Modus Operandi *White Plastic Card* (Menggunakan kartu kredit polos yang menggunakan data asli atau valid).
- g. Modus Operandi *Record of Charge Pumping atau Multiple Imprint* (Penggandaan Sales Draft).
- h. Modus Operandi *Alteref Amount* (Mengubah atau menambah nilai nominal pada sales draft).

²⁵

<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/modus-operansi-penyalahgunaan-kartu-kredit/> di Akses 24 April 2016

- i. Modus Operandi *Mail Order* atau *Telephone Order* (Memesan barang melalui surat atau telepon).
- j. Modus Operandi Mengubah atau Merusak Program Electronic Data Capture (EDC).
- k. Modus Operandi *Fictitious Merchant* (Berpura-pura menjadi Pedagang).

4. Pengaturan Penyalahgunaan Kartu Kredit

Ada beberapa peraturan yang dengan tegas menyebut dan memberi pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan kartu kredit dikategorikan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

- b. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

- 1) Pasal 47, yang memuat sanksi Pasal 30 (mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dan atau mengakses komputer atau system elektronik dengan

maksud untuk memperoleh atau mengubah informasi).

- 2) Pasal 48, berisi ancaman atau sanksi Pasal 24 dan Pasal 29 ayat (1).

- 3) Pasal 49 yang berisi pidana dari Pasal 27 ayat (2) yang mengatur mengenai kewajiban pemilikan dan penggunaan nama domain didasarkan pada itikad baik.

- 4) Pasal 50 yang berisi ancaman atau pidana pada Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, atau Pasal 37, yang mengatur tentang larangan mengakses, menggunakan dan merusak komputer atau system elektronik yang dilindungi negara sehingga menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara.

- 5) Pasal 51 yang memuat ancaman atau pidana pada Pasal 34, Pasal 35, atau Pasal 36, yang mengatur larangan untuk menggunakan, mengakses komputer dan atau system elektronik atau kartu kredit/ kartu pembayaran secara tanpa hak dan melampaui wewenang dengan maksud mendapatkan keuntungan sehingga mempengaruhi system keuangan elektronik dan atau perbankan yang dilindungi.

I. Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Dalam penanganan tindak pidana kartu kredit di daerah Kepolisian Daerah Riau, Sub Direktorat II Cyber Crime Ditreskrisus Polda Riau melakukan tindakan-tindakan :

- a. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, transaksi elektronik dan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencari informasi sebanyak-banyaknya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer sebagai langkah antisipasi perkembangan kejahatan .
- c. Mengkaji dan mengevaluasi perkembangan kejahatan yang menggunakan komputer serta memprediksikan perkembangan yang akan terjadi.
- d. Melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrimsus dan bertanggung jawab kepada Dir Reskrimsus.

J. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Kendala yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kartu kredit disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang belum memadai, karena dalam menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terhadap terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkan jumlah personel kepolisian yang cukup dan seimbang.
2. Kerja sama yang dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistik. jika terjadi suatu kasus penyalahgunaan kartu kredit di suatu kota, pihak Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) bersama Bank Indonesia melakukan pendekatan secara intansional kepada aparat penegak hukum dari semua lini, yaitu kopolisian, kejaksanaan dan pengadilan. cara pendekatan ini sangat membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, sedangkan hasilnya dapat berbeda-beda mengingat pemahaman karu kredit belum merata.

K. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Kartu Kredit oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau dalam mencegah dan menekan tindak pidana Kartu Kredit adalah:

1. Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau untuk mencegah, menanggulangi atau mengurangi terjadinya tindak

pidana Kartu Kredit. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- a. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- b. Memberikan penyuluhan melalui media sosial.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif ini dilaksanakan melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

4. Melakukan Kerjasama Dengan Negara Lain.

L. Kesimpulan

1. Dalam penanganan tindak pidana kartu kredit di daerah Kepolisian Daerah Riau, Sub Direktorat II Cyber Crime Ditreskrisus Polda Riau adalah dengan Mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik, Berkoordinasi dengan berbagai

pihak dalam upaya mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komputer, Mengkaji dan mengevaluasi perkembangan kejahatan yang menggunakan komputer serta memprediksikan perkembangan yang akan terjadi.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana kartu kredit di Sub Direktorat II Reskrimsus Polda Riau yaitu keterbatasan jumlah Personel, sarana dan prasarana dalam penyelidikan dan penyidikan, kerja sama yang dilakukan antar penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistik, serta belum adanya kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya tindak pidana kartu kredit yang dapat terjadi kapan saja dan dimanapun berada, dalam hal ini masyarakat lambat melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian sehingga dapat mempersulit proses pembuktian.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau, Sub Direktorat II Cyber Crime Ditreskrisus Polda Riau dalam mencegah dan menekan tindak pidana Kartu Kredit adalah Upaya *Preventif* melakukan penyuluhan dan mengenalkan kepada masyarakat beberapa modus operandi para pelaku Tindak Pidana Kartu Kredit, Upaya *Represif* dilaksanakan

melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan sehingga dapat menjadi efek jera, Selanjutnya melakukan kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian *extradisi* dalam rangka penanggulangan *Cyber Crime*.

M. Saran

1. Penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya. Terutama dalam tindak pidana kartu kredit yang terus marak terjadi, apabila terjadi kesalahan atau tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan, maka akan berakibat fatal terhadap penuntutan nantinya. Sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kartu kredit.
2. Perlunya perbaikan sarana pra sarana, menjalin hubungan kemitraan yang solid antara penegak hukum selanjutnya kepada masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pihak kepolisian berupa informasi serta pengawasan terhadap orang-orang disekeliling yang sangat mencurigakan.
3. Menjalinkan hubungan kemitraan yang solid antara

masyarakat dan Polisi demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, karena masyarakat dan polisi dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan Polisi sewaktu-waktu.

N. Daftar Pustaka

A. Buku

- Bemmelen, J.M. Van. 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2000. *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya.
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein. 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harapan, M Yahya. 1998, *Pembahasan*

- Permasalahan dan Penerangan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harun, M. Husein. 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Rineka cipta, Jakarta.
- Jamilah, Fitrotin, 2014, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Moeljatno. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Print, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2011, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga*, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta.
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga (alat pembayaran dalam masyarakat modern)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2011. *Memerangi Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Makalah/Tesis**
- Endah Lestari Dan Johannes Aries, 2010, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol. 18, No. 18 April.
- Erdiansyah, 2010, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Edisi 1 No. 1 Agustus.
- C. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- D. Website**
- <https://journalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/modus-operansi-penyalahgunaan-kartu-kredit/> di akses 24 april 2016